

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat menjadi hal mutlak dalam penyusunan serta keterlibatan dalam tahapan pembentukan program legislasi daerah Di DPRD provinsi, saat ini DPRD belum efektif dalam melaksanakan tugas serta indikator dalam tahapan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya produk hukum yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat hanya pada tahapan penyampaian aspirasi dan ditindaklanjuti oleh DPRD, namun tidak dilibatkan secara penuh dalam tahapan penyusunan ataupun pembentukannya. Untuk itu akibatnya tidak berjalan secara efektif. Keterlibatan masyarakat tidak secara substansial dilaksanakan oleh DPRD provinsi Gorontalo.
2. Faktor pendukung dalam penyusunan program legislasi daerah yang aspiratif menjadi hal yang sangat substansial, diantaranya Pendidikan, solidaritas, kepentingan umum, komunikasi yang intensif serta kesempatan yang sama dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan program legislasi daerah menjadi faktor penentu dalam produktifitas hukum yang akan dihasilkan dari masyarakat.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Badan legislasi DPRD provinsi Gorontalo harus lebih jeli dalam meningkatkan kualitas kinerja untuk menentukan arah

prioritas dalam melakukan penyusunan produk hukum dengan tidak menyampingkan partisipasi masyarakat provinsi Gorontalo pada umumnya. Keterlibatan masyarakat secara utuh melalui penyusunan serta sampai tahapan pembentukan harus dilaksanakan dan tidak bisa menyampingkan aspirasi masyarakat daerah tersebut.

2. Dalam hal penyusunan dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam merumuskan suatu program legislasi daerah melalui DPRD provinsi harus lebih ditingkatkan lagi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyerap aspirasi rakyat secara penuh.
3. DPRD provinsi Gorontalo harus memaksimalkan sinergitas antara pemangku kebijakan daerah dalam berintegrasi untuk mencapai produk hukum daerah yang aspiratif.